



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Rone bin Rusli, NIK 6303010604810003, tempat dan tanggal lahir Pemurus, 06 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 03, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh–Aluh, Kabupaten Banjar, domisili elektronik indonesia.satuhati1+5@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Mahrta binti Ilyas, NIK 6303014703820007, tempat dan tanggal lahir Pemurus, 07 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 03, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh–Aluh, Kabupaten Banjar, domisili elektronik indonesia.satuhati1+6@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Mtp pada tanggal 08 Nopember 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Pemurus,

Haamanl. 1 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ilyas (Ayah Kandung) dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Napiah dihadiri dua orang saksi bernama Ibrahim dan M. Tahir dengan mas kawinnya berupa Uang Sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 03 Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 Orang orang anak, bernama :
 1. Masmunah, lahir tanggal Pemurus, 28 Juli 1999
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II/ penghulu lalai, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Martapura untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang

Haamanl. 2 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rone bin Rusli) dan Pemohon II (Mahrita binti Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1997 di Pemurus, kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 11 Nopember 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa telah dibacakan di dalam persidangan surat permohonan para Pemohon Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 08 Nopember 2024 yang keseluruhan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303010604810003 atas nama **Rone**, tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Haamanl. 3 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303014703820007 atas nama **Mahrita**, tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6303013101080199 atas nama **Rone** sebagai kepala keluarga, tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Nikah Nomor 246/SKTKN-AA-PMS/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Nikah Nomor B-203/Kua.17.03.8/Pw.00/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ibrahim bin Basri**, tempat tanggal lahir di Pemurus 22 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 007, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Bajar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Haamanl. 4 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Rone dan kenal Pemohon II yang bernama Mahrita;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Napiyah sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa yaitu Ibrahim dan M. Tahir;
- Bahwa ada ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu berstatus jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Masmunah;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan administrasi kependudukan para Pemohon dan akta kelahiran anak;

Haamanl. 5 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mukri bin Diman**, tempat tanggal lahir di pemurus 05 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 007, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah H. Napiah dan saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu Ibrahim dan M. Tahir;
- Bahwa ada ijab qabul dalam pernikahan tersebut dengan mas kawin berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa besarannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;

Haamanl. 6 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon

Haamanl. 7 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 11 Nopember 2024 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat sebab dilakukan oleh penghulu saja, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Haamanl. 8 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun belum diakui sebagai satu keluarga karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 8;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun tidak tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 8;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak hadir, sehingga kedua saksi tersebut tidak memahami/mengetahui secara langsung bagaimana proses saat peristiwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi, hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan

Haamanl. 9 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de audito* atau *al istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

HaamanI. 10 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 1997 di Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar yang dilaksanakan oleh penghulu bernama H. Napiah sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas, disertai maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yang bernama Ibrahim dan M. Tahir dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Masmunah, serta selama ini tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena dilakukan oleh penghulu saja, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Pertimbangan Petitum para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I

HaamanI. 11 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1997 di Desa Pemurus Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena hanya dilakukan oleh Penghulu saja, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*.

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Haamanl. 12 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dimana para Pemohon berdomisili yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo tersebut, para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Martapura sebagaimana Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 08 Nopember 2024 yang pada pokoknya para Pemohon diberi izin untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun Anggaran 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

Haamanl. 13 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rone bin Rusli) dengan Pemohon II (Mahrita binti Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1997 di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Haamanl. 14 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Haamanl. 15 dari 15 halaman Penetapan. No. 468/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 04 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)